



PUTUSAN

Nomor 2522 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT INDOMARCO PRISMATAMA, berkedudukan di Jalan Ancol 1, Nomor 9-10, Ancol Barat, Jakarta Utara, diwakili oleh Sinarman Jonatan, selaku Direktur Utama PT Indomarco Prismatama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Selmis, Kaveling 4 & 5, Jalan Asem Baris Raya, Nomor 52, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **WULAN KUS WIJAYANTI**,
2. **SRI WIGATI PRAMESWARI**,
3. **GESIT LANGGENG PANGESTU**, ketiganya bertempat tinggal di Ketandan Baru, Nomor 38, Jaranan, RT 001, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini ketiganya memberikan kuasa kepada Zuli Hendrawan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Wonosari, Km. 7, Kalangan, RT 10, RW 11, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2019;
4. **PT BANK PANIN Tbk**, berkedudukan di Jalan Affandi, Blk CTX, Nomor 10, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, diwakili oleh A. Handono Rahardjo, S.E., M.B.A., selaku Pimpinan Cabang PT Bank Pan Indonesia Tbk Cabang Yogyakarta, dalam hal ini

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Oncan Poerba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Naga Asri Permai, Blok G, Nomor 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.380.348.991,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar keuntungan yang diharapkan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat IV untuk tidak menyerahkan uang sisa hasil lelang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan uang sisa hasil lelang kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat prematur;

Eksepsi Tergugat IV:

- Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak jelas dan tidak sah;
- Pihak yang ditarik sebagai Tergugat keliru (*error in persona*);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan dan menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi tidak memiliki kepentingan hukum dan tidak memiliki hubungan hukum kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan klarifikasi atas gugatan wanprestasi dan tuntutan ganti rugi yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi, yang dimuat dalam surat kabar harian ternama di Yogyakarta, selama 3 (tiga) hari berturut-turut, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi yaitu berupa:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020



Kerugian materil:

- Sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, sejak gugatan diajukan sampai putusan ini dilaksanakan;

Kerugian imateriil:

- Sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 20 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan eksepsi Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.214.000,00 (satu juta dua ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 127/PDT/2018/PT YKK, tanggal 3 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 20 Agustus 2018, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/PDT/2018/PT YYK *juncto* Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 127/PDT/2018/PT YKK, tanggal 3 Januari 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.380.348.991,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi imateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar keuntungan yang diharapkan selama 5 (lima) tahun sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat IV untuk tidak menyerahkan uang sisa hasil lelang kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat IV untuk menyerahkan uang sisa hasil lelang kepada Penggugat;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020



- Menolak gugatan rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi/Terbanding I, II, III dan IV/Termohon Kasasi I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II dan III mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Juni 2019 dan Termohon Kasasi IV mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *judex facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 28 Maret 2019 dan jawaban Para Termohon Kasasi tanggal 16 Mei 2019 dan 14 Juni 2019, putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan Tergugat I, II dan III menyewakan bangunan dan ruko miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 08348/Banguntapan kepada Penggugat, bangunan mana dilelang atas permintaan Tergugat IV ketika masa sewa baru berjalan sekitar 1 (satu) tahun dari jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III secara hukum telah melakukan wanprestasi atas isi pasal dalam perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III, sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Bantul tidak tepat karena tanpa alasan sah mengesampingkan isi perjanjian yang mengatur kewajiban Para Tergugat I, II dan III terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak disangkal oleh Tergugat I, II dan III bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Sewa Menyewa disepakati bahwa Tergugat I, II dan III menjamin dan melindungi kepentingan Penggugat sebagai penyewa serta

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengembalikan uang sewa, jika sebelum berakhir masa sewa terjadi peralihan hak atas obyek sewa;

- Bahwa tidak disangkal oleh Tergugat I, II dan III bahwa ketika masa sewa baru berjalan sekitar 1 (satu) tahun terjadi peralihan hak atas obyek sewa yaitu dilelang atas permintaan pihak ketiga *in casu* Tergugat IV sehingga Tergugat I, II dan III telah ingkar janji terhadap Penggugat karena tidak memenuhi prestasinya dan tidak mengembalikan uang sewa yang diterimanya dari Penggugat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat IV memberikan sisa hasil lelang atas obyek sengketa harus ditolak karena sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan, sisa hasil lelang, jika ada, harus diberikan kepada pemberi hak tanggungan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT INDOMARCO PRISMATAMA, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 127/PDT/2018/PT YKK, tanggal 3 Januari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 20 Agustus 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT INDOMARCO PRISMATAMA** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 127/PDT/2018/PT YKK, tanggal 3 Januari 2019, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 89/Pdt.G/2017/PN Btl, tanggal 20 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.380.348.991,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) ditambah bunga 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2522

K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.

NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 10 hal. Put. Nomor 2522 K/Pdt/2020